



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NUSANTARA MOJOPUROWETANG BUNGAH

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan generasi yang memiliki kualitas dan daya saing sehingga mampu berkompetisi dengan Negara lain melalui pendidikan secara berjenjang mulai dari Pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi, diperlukan peran serta pemerintah dan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nusantara Mojopurowetan Bungah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik tanggal 5 Januari 2006 Nomor : 421.3/22/403.53/2006 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Nusantara Mojopurowetan Bungah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NUSANTARA MOJOPUROWETANG BUNGAH

Pasal 1

Dengan Peraturan ini memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Nusantara Mojopurowetan Bungah kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Nusantara.

Alamat Yayasan : Jl. Merdeka No. 05 Mojopurowetan Bungah Gresik.

Akta Notaris : Ny. NUR LAILY ADAM, SH.

Nomor : 03.

Tanggal : 06 Januari 1982.

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA) Nusantara.

Alamat Sekolah : Jl. Merdeka No. 05 Mojopurowetan Bungah Gresik.

Penanggungjawab : MASYHARI.

Pasal 2

Dengan ijin berdirinya Sekolah dimaksud Pasal 1 di atas penanggungjawab berkewajiban untuk membina dengan maksimal dan tidak membebankan pembiayaannya keada instansi yang memberikan ijin.

Pasal 3

Segala sesuatu yang menyangkut pendirian dan operasional harus memenuhi standart teknis akademis sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 03 Juni 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 03 Juni 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.